**ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH, BI *RATE*, DAN INFLASI TERHADAP PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2006-2014**

Salma Fathiya Ma’arifa \*)

Iwan Budiyono \*\*)

***Abstract***

*This research aims to analyze the influence of Third Party Funds, Bank Indonesia Islamic Certificate, BI rate, and inflation partially and simultaneously toward murabahah financing Islamic Banking in Indonesia 2006-2014 period.*

*Population of this research is all of Islamic Banking in Indonesia 2006-2014 period. By using census sampling method obtained a sample all of Islamic Banking in Indonesia 2006-2014 period as samples. The data used in this study is secondary data. Data obtained from all of the financial statement Islamic Banking in Indonesia, which has averaged by Bank Indonesia and external data that contains BI rate and inflation on monthly 2006-2014 period. The analysis model uses multiple linear regression analysis models and analysis techniques to test the hypotesis uses, t test, F test, and R2 test. It is also tested the normality test and classical assumption by using SPSS 22.0 program.*

*Result of testing hypothesis and discussion is Third Party Funds and inflation have positive and significant influence partially toward murabahah financing Islamic Banking in Indonesia 2006-2014 period. Meanwhile, Bank Indonesia Islamic Certificate and BI rate have negative and significant influence partially toward murabahah financing Islamic Banking in Indonesia 2006-2014 period as well as Third Party Funds, Bank Indonesia Islamic Certificate, BI rate, and inflation have influence simultaneously significant toward murabahah financing Islamic Banking in Indonesia. This research also found out that from four variables, while third party funds was the most dominant variable that influencing murabahah financing Islamic Banking in Indonesia 2006-2014 period.*

***Keywords:*** *Murabahah Financing, Third Party Funds, Bank Indonesia Islamic Certificate, BI Rate, Inflation.*

\*) Anggota Kelompok Studi Ekonomi Islam Polines, Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah 2011 Polines.

\*\*) Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang.

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Bank memiliki fungsi sebagai lembaga *intermediary* yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran dana pada perbankan konvensional disebut kredit sedangkan pada perbankan syariah disebut pembiayaan. Pembiayaan dalam bank syariah terdiri atas beberapa akad salah satunya pembiayaan dengan akad *murabahah*.

Pembiayaan dengan akad *murabahah* yang disalurkan oleh perbankan syariah di Indonesia mendominasi diantara pembiayaan dengan akad *mudharabah, musyarakah, salam, istishna, ijarah,* dan *qardh*.

Secara teoritis pembiayaan *murabahah* dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI *rate*, dan inflasi.

Dendawijaya (2009: 49) mengungkapkan bahwa dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Dana berupa simpanan dari pihak masyarakat terdiri atas giro, tabungan, dan deposito disebut dengan Dana Pihak Ketiga. Menurut Andreany (2011) untuk dapat menyalurkan dana secara optimal, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga karena Dana Pihak Ketiga ini merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang mengajukan penawaran pembelian Sertifikat Bank Indonesia Syariah kepada Bank Indonesia adalah Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang memiliki *Financing to Deposit Ratio* (FDR) paling kurang 80 % berdasarkan perhitungan Bank Indonesia.

Batas *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tersebut bertujuan agar tidak semua bank syariah dapat menempatkan dananya melalui Sertifikat Bank Indonesia Syariah di Bank Indonesia. Apabila terlalu banyaknya dana yang digunakan oleh bank syariah untuk membeli Sertifikat Bank Indonesia Syariah maka akan mengurangi dana yang akan disalurkan bank syariah ke pembiayaan.

Menurut Bank Indonesia, BI *rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Pergerakan di suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Rivai, *et al*. (2012: 337) juga mengungkapkan bahwa banyak institusi keuangan syariah melalui pembiayaan *murabahah* menetapkan keuntungan atau menaikkan harga dengan dasar suku bunga yang berlaku saat ini.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan ada keterkaitan antara BI *rate* dengan *margin* *murabahah* yaitu BI *rate* digunakan sebagai dasar dalam menentukan *margin* *murabahah*. Tingginya *margin* *murabahah* akan mengurangi minat masyarakat untuk mengajukan pembiayaan *murabahah.*

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara terus menerus (Latumaerissa, 2011: 22). Menurut Arif (2010: 97) inflasi berdampak pada penurunan nilai mata uang yang menyebabkan bank sentral menerapkan kebijakan moneter untuk menekan inflasi. Kebijakan moneter tersebut bertujuan untuk menarik jumlah uang yang beredar dimasyarakat.

Dengan menarik jumlah uang yang beredar dimasyarakat maka akan mengurangi dana yang digunakan untuk disalurkan ke pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu didapatkan berbagai kesimpulan yang berbeda. Hal ini mendorong peneliti untuk meneliti kembali penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI *rate*, dan inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia periode 2006-2014 baik secara parsial maupun secara simultan.

**Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan penelitian ini adalah *research gap*. *Research gap* adalah adanya hasil temuan yang berbeda antara peneliti satu dengan peneliti lainnya.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Pembiayaan Bank Syariah**

Antonio (2001: 160) menyatakan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.

Muhammad (2005: 17) mengungkapkan bahwa tujuan pembiayaan dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru dan terjadi distribusi pendapatan. Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. (2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik*. (3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna’*. (4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*. (5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

**Pembiayaan *Murabahah***

*Murabahah* didefinisikan oleh para *Fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut (Wiroso, 2005: 13).

Beberapa alasan transaksi jual beli *murabahah* mendominasi penyaluran dana bank syariah antara lain: (Wiroso, 2005: 12)

1. Mudah diimplementasikan

Jual beli *murabahah* dengan cepat, mudah diimplementasi dan dipahami, karena para pelaku bank syariah menyamakan *murabahah* ini sama dengan kredit investasi konsumtif seperti misalnya kredit kendaraan bermotor, kredit pemilik rumah, dan kredit lainnya.

1. Pendapatan bank dapat diprediksi

Dalam transaksi *murabahah*, bank syariah sudah dapat melakukan estimasi pendapatan yang akan diterima, karena dalam transaksi *murabahah* hutang nasabah adalah harga jual sedangkan dalam harga jual terkandung porsi pokok dan porsi keuntungan. Sehingga dalam keadaan normal, bank dapat memprediksi pendapatan yang akan diterima.

1. Tidak perlu mengenal nasabah secara mendalam

Dengan adanya *murabahah* yang pembayarannya dilakukan dengan tangguh, maka akan timbul hutang oleh nasabah. Dalam hal ini hubungan bank dan nasabah adalah hubungan hutang piutang. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun nasabah harus membayar hutang harga barang yang diperjualbelikan. Bank tidak perlu menganalisa dan mencari sumber pengambilannya secara khusus, tetapi cukup secara singkat dan global.

1. Menganalogikan *murabahah* dengan pembiayaan konsumtif

Jika diperhatikan, sepintas memang terdapat persamaan antara jual beli *murabahah* dengan pembiayaan konsumtif. Misalnya saja pembiayaan yang diberikan adalah komoditi (barang) bukan uang dan pembayaran dapat dilakukan dengan cara tangguh atau cicilan maupun cara lainnya. Namun jika diperhatikan ketentuan fatwa yang ada dan dijalankan sesuai dengan konsep syariahnya, keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda.

**Dana Pihak Ketiga**

Dendawijaya (2009: 49) mengungkapkan bahwa dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80 % sampai dengan 90 % dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Dana dari masyarakat terdiri dari giro, deposito, dan tabungan.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi’ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi’ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

**Sertifikat Bank Indonesia Syariah**

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *Ju’alah*. Sertifikat Bank Indonesia Syariah diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu *instrument* operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Satuan unit sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
3. Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*).
4. Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia.
5. Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang mengajukan penawaran pembelian Sertifikat Bank Indonesia Syariah kepada Bank Indonesia adalah Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang memiliki *Financing to Deposit Ratio* (FDR) paling kurang 80 % berdasarkan perhitungan Bank Indonesia dan tidak sedang dikenakan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti lelang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Bank Indonesia, 2013: 113).

**BI *Rate***

Menurut Bank Indonesia, BI *rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

BI *rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap [Rapat Dewan Gubernur](http://www.bi.go.id/id/ruang-media/agenda/rapat-dewan-gubernur) bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*[liquidity management](http://www.bi.go.id/id/moneter/operasi/proyeksi-likuiditas-harian)*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan *instrument-instrument*, antara lain operasi terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah (www.bi.go.id).

**Inflasi**

Menurut (Latumaerissa, 2011:22) inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara terus menerus.

Angka inflasi dihitung berdasarkan angka indeks yang dikumpulkan dari beberapa macam barang yang diperjualbelikan di pasar dengan masing-masing tingkat harga. Berdasarkan data harga itu disusunlah suatu angka yang diindeks. Angka indeks yang memperhitungkan semua barang yang dibeli oleh konsumen pada masing-masing harganya disebut sebagai Indeks Harga Konsumen (IHK). Berdasarkan Indeks Harga Konsumen dapat dihitung berapa besarnya laju kenaikan harga-harga secara umum dalam periode tertentu. Biasanya setiap bulan, 3 (tiga) bulan, dan 1 (satu) tahun. Selain menggunakan IHK, tingkat inflasi juga dapat dihitung dengan menggunakan *Gross National Product* (GNP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) deflator, yaitu membandingkan GNP atau PDB yang diukur berdasarkan harga berlaku (GNP atau PDB nominal) terhadap GNP atau PDB harga konstan (GNP atau PDB riil) (Putong, 2003: 254).

Ekonom Islam Taqiudiin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364M-1441M) dalam Arif (2010: 101), yang merupakan salah satu murid dari Ibn Khaldun, menggolongkan inflasi dalam 2 (dua) golongan yaitu:

1. *Natural Inflation*, inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, di mana orang tidak mempunyai kendali atasnya (dalam hal mencegah). Inflasi dapat diartikan sebagai gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian dan naiknya daya beli masyarakat secara riil.
2. *Human Error Inflation* dikatakan sebagai inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia itu sendiri (sesuai dengan QS. Al-Rum [30]: 41). *Human Error Inflation* dapat dikelompokkan menurut penyebab-penyebabnya sebagai berikut: korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebih dan pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebih.

**Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelitian Nurjaya (2011) menyatakan bahwa inflasi dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan serta Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Yarni (2014) yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan, Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan inflasi berpengaruh namun tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Hasil penelitian Hardiyati (2012) juga menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan, BI *rate* berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan usaha kecil.

Namun hasil penelitian Sri, *et al*. (2013) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Dan hasil penelitian Halim (2013) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan sedangkan BI *rate* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kredit investasi perbankan. Serta hasil penelitian Tjio (2010) dan Silaban (2012) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit.

**Kerangka Teoritis Penelitian**

Kerangka pemikiran teoritis adalah penjelasan rasional dan logis yang didukung dengan data teoritis dan atau empiris terhadap variabel-variabel penelitian beserta keterkaitan antara variabel-variabel tersebut. Tujuan dari kerangka pemikiran teoritis adalah menjelaskan pola hubungan antara satu dan lain variabel (Winata, 2012). Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

**Gambar 1.**

**Kerangka Pemikiran Teoritis**

5

Dana Pihak Ketiga (X1)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (X2)

BI *Rate* (X3)

Pembiayaan *Murabahah* (Y)

Inflasi (X4)

**METODE PENELITIAN**

**Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah di Indonesia periode 2006-2014.

Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *non probability sampling*. Teknik *non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis dari teknik *non probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling j*enuh (Sugiyono, 2011: 84).

*Sampling* jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2011: 85). Sehingga dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah semua populasi yaitu seluruh perbankan syariah di Indonesia sebanyak 34 (tiga puluh empat) bank syariah periode 2006-2014.

**Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel penelitian dapat diungkap pada Tabel 1.

**Tabel 1.**

**Definisi Operasional Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel | Definisi Operasional Variabel | Pengukuran |
| Pembiayaan *murabahah*. | Penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati (Wiroso, 2005: 13). | Harga jual = Harga perolehan + *Margin* (Miliar Rupiah). |
| Dana Pihak Ketiga. | Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (Dendawijaya, 2009: 49). | Dana Pihak Ketiga =  Tabungan + Deposito + Giro (Miliar Rupiah). |
| Sertifikat Bank Indonesia Syariah. | Surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (PBI Nomor 10/11/PBI/2008). | Jumlah penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah di Bank Indonesia (Miliar Rupiah). |
| BI *rate*. | Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik (www.bi.go.id). | Besarnya suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (persentase). |
| Inflasi. | Kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara terus menerus (Latumaerissa, 2011: 22). |  |

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Metode Analisis Data**

**Uji Normalitas**

Pengujian normalitas data secara analisis statistik dilakukan dengan menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Dasar pengambilan normalitas dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) adalah jika nilai *Asymp.Sig* atau *P-value* > (α) 0,05 maka data berasal dari populasi yang berdistribusi normal (Ghozali, 2013: 160). Hasil uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.**

**Hasil Uji *Kolmogrov-Smirnov***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Unstandardized Residual |
| N | | 108 |
| Normal Parametersa,b | Mean | .0000000 |
| Std. Deviation | .08451358 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .078 |
| Positive | .078 |
| Negative | -.078 |
| Test Statistic | | .078 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .103c |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015.

Berdasarkan Tabel 2. menunjukkan bahwa nilai signifikansi *Asymp. Sig.* atau *P-value* sebesar 0,103 lebih besar dari nilai signifikansi (α) 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data yang berasal dari populasi berdistribusi normal.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013: 105)*.* Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* ≤ 0,10 atau sama dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF) ≥ 10. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.**

**Hasil Uji Multikolinearitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model | | Collinearity Statistics | |
| Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) |  |  |
| DPK | .368 | 2.718 |
| SBIS | .429 | 2.330 |
| BI\_RATE | .216 | 4.634 |
| INFLASI | .263 | 3.808 |
| Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015. | | | |
|  | | | |

Berdasarkan hasil uji multikolineari-tas pada Tabel 3. menunjukkan bahwa seluruh variabel independen Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI *rate*, dan inflasi tidak ada yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari sama dengan 0.10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak ada yang lebih dari sama dengan 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

**Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2013: 110). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW *test*), dengan kriteria pengambilan keputusan jika *Durbin-Watson* berada diantara - 2 sampai + 2, maka tidak terjadi autokorelasi (Sunyoto, 2011: 911). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4.**

**Hasil Uji Autokorelasi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .994a | .989 | .988 | .08614 | .318 |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015.

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada Tabel 4. menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 0,318. Hal tersebut berarti nilai *Durbin-Watson* (DW) berada diantara - 2 sampai + 2 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linier tidak terdapat masalah autokorelasi.

**Uji Heteroskedastisitas**

Salah satu uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan uji *glejser*. Adapun dasar pengambilan keputusan ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan mengorelasikan nilai *absolute residual*nya dengan masing-masing variabel independen. Jika memiliki nilai signifikansi > nilai α (0.05), maka model tidak mengalami heteroskedastisitas (Ghozali, 2013: 142-143).

**Tabel 5.**

**Hasil Uji *Glejser***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | | (Constant) | -.014 | .038 |  | -.370 | .712 |
| DPK | -0.00000011 | .000 | -.129 | -.838 | .404 |
| SBIS | 0.000005 | .000 | .164 | 1.147 | .254 |
| BI\_RATE | .009 | .006 | .316 | 1.572 | .119 |
| INFLASI | .000 | .003 | -.016 | -.085 | .932 |
| Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015. | | | | | | | |

Berdasarkan Tabel 5. menunjukkan bahwa tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi dalam masing-masing variabel, di mana nilai signifikansi masing-masing variabel lebih dari nilai α (0.05). Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dalam model ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

**Teknik Analisis**

**Uji t**

Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan hasil nilai thitung pada hasil regresi dengan ttabel. Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian ada hubungan diantara variabel dependen dan independen dan sebaliknya. Selain itu, uji t dapat dilakukan dengan melihat signifikansi. Jika signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan sebaliknya.

**Uji F**

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan hasil nilai Fhitung pada hasil regresi dengan Ftabel. H0 ditolak dan Ha diterima apabila nilai Fhitung > Ftabel dan nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan sebaliknya.

Hasil uji t dan uji F dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6.**

**Hasil Uji t dan Uji F**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Koefisien | thitung | Sig. |
| Konstanta | 10.639 | 173.121 | 0.000 |
| Dana Pihak Ketiga | 0.000011 | 49.941 | 0.000 |
| Sertifikat Bank Indonesia Syariah | -0.000018 | -2.844 | 0.005 |
| BI *Rate* | -0.162 | -16.578 | 0.000 |
| Inflasi | 0.033 | 6.917 | 0.000 |
| Fhitung | | 2296.110 | 0.000 |
| ttabel = 1.983 Ftabel = 2.459 | | | |
| R2 = 0.988 taraf sig. = 5 % | | | |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015.

Hasil Tabel 6. menunjukkan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa hasil nilai thitung variabel Dana Pihak Ketiga (49.941), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (-2.844), BI *Rate* (-16.578), dan inflasi (6.917) masing-masing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia periode 2006-2014 pada taraf signifikan 5 %.

Sedangkan secara simultan, variabel Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI *Rate*, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia periode 2006-2014 yang ditunjukkan dengan hasil nilai Fhitung sebesar 2296.110 dan nilai R2 0.988 atau 98.8 % hal ini berarti variasi variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 98.8 % sedangkan 1.2 % dipengaruhi variasi variabel lain.

Model persamaan dari hubungan antar variabel dapat diformulasikan sebagai berikut:

**LN Pembiayaan *Murabahah* = 10.639+ 0.000011Dana Pihak Ketiga – 0.000018Sertifikat Bank Indonesia Syariah– 0.162 BI *rate*+ 0.033 Inflasi+ *e***

Persamaan di atas menunjukkan arah pengaruh Dana Pihak Ketiga dan inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Inflasi berpengaruh positif tidak sesuai dengan teori yang menyatakan inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Sedangkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan BI *Rate* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan BI *Rate* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia periode 2006-2014.

**Pembahasan Hasil Penelitian**

* + - 1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1 (satu), dapat diketahui bahwa variabel Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia periode 2006-2014. Hal tersebut mendukung teori yang dikemukakan oleh Andreany (2011) bahwa untuk dapat menyalurkan dana secara optimal, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga karena Dana Pihak Ketiga merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah. Apabila semakin banyak perbankan syariah menghimpun Dana Pihak Ketiga maka Dana Pihak Ketiga yang telah berhasil dihimpun tersebut akan disalurkan ke pembiayaan. Salah satunya disalurkan ke pembiayaan *murabahah* karena pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang mudah untuk diimplementasikan. Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Qolby (2013) yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Serta hasil penelitian Nurjaya (2011) dan Yarni (2014) yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.
      2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2 (dua), dapat diketahui bahwa variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia periode 2006-2014. Hal tersebut mendukung teori yang dikemukakan oleh Ahmadifham (2010) bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah bertujuan sebagai tempat kelebihan likuiditas dari bank-bank syariah. Namun apabila semakin banyak perbankan syariah membeli Sertifikat Bank Indonesia Syariah maka pembiayaan *murabahah* akan menurun karena dana yang seharusnya disalurkan ke pembiayaan *murabahah* digunakan untuk membeli Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Qolby (2013) yang menyatakan bahwa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan. Kesimpulan yang sama juga diperoleh dari hasil penelitian Nurjaya (2011) dan Yarni (2014) yang menyatakan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.
      3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 3 (tiga), dapat diketahui bahwa variabel BI *rate* secara parsialberpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia periode 2006-2014. Hal tersebut mendukung teori yang dikemukakan oleh Rivai, *et al*. (2012: 337)bahwa banyak institusi keuangan syariah melalui pembiayaan *murabahah* menetapkan keuntungan atau menaikkan harga dengan dasar suku bunga yang berlaku saat ini. Apabila semakin tinggi Bank Indonesia menetapkan BI *rate* maka pembiayaan *murabahah* akan menurun karena BI *rate* digunakan sebagai dasar dalam menentukan *margin* *murabahah* oleh perbankan syariah. Tingginya *margin* *murabahah* akan mengurangi minat masyarakat untuk mengajukan pembiayaan *murabahah.* Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardiyati (2012) menyatakan bahwa BI *rate* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan usaha kecil. Kesimpulan yang sama juga diperoleh dari hasil penelitian Cahyaning (2015) dan Putra (2014) yang menyatakan bahwa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kredit.
      4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 4, dapat diketahui bahwa variabel inflasisecara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia periode 2006-2014. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya inflasi maka akan meningkatkan pembiayaan *murabahah.* Semula diduga inflasi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Inflasi berdampak pada penurunan nilai mata uang yang menyebabkan bank sentral menerapkan kebijakan moneter untuk menekan inflasi (Arif, 2010: 97). Kebijakan moneter tersebut dengan menaikkan suku bunga bank yang bertujuan untuk menarik jumlah uang yang beredar dimasyarakat. Dengan menarik jumlah uang yang beredar dimasyarakat maka akan mengurangi dana yang digunakan untuk disalurkan ke pembiayaan *murabahah*. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini terjadi karena pada periode penelitian yaitu tahun 2006-2014, rata-rata inflasi yang terjadi sebesar 7,01 %. Menurut Latumaerissa (2011: 23) yang menggolongkan inflasi berdasarkan atas parah tidaknya inflasi, inflasi yang terjadi pada periode penelitian tersebut tergolong inflasi ringan karena berada di bawah 10 % dan setahun. Oleh karena inflasi yang terjadi tergolong inflasi ringan maka kegiatan perekonomian masih berjalan normal dan pelaku usaha masih ingin mengajukan pembiayaan *murabahah*. Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nurjaya, 2011; Katmas, 2014; Hardiyati, 2012) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Namun, temuan ini kontradiksi dengan Tjio (2010) dan Silaban (2012) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit.

*Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. I, Nomor 1, Januari 2015*

1. Berdasarkan uji F, diketahui bahwa variabel-variabel Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI *rate*, daninflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia periode 2006-2014. Keadaan ini menunjukkan bahwa penggabungan variabel-variabel Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI *rate*, daninflasi relevan digunakan untuk memprediksi variabel pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia periode 2006-2014. Temuan ini mendukung hasil penelitian ini yang dilakukan oleh Nurjaya (2011) dan Yarni (2014) yang menyatakan bahwa inflasi dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan serta Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Dan hasil penelitian Hardiyati (2012) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan serta BI *rate* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan usaha kecil.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia periode 2006-2014.
2. Variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia periode 2006-2014.
3. Variabel BI *rate* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia periode 2006-2014.
4. Variabel inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia periode 2006-2014.
5. Variabel Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI *rate*, dan inflasi secara simultanberpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia periode 2006-2014.
6. Variabel Dana Pihak Ketiga merupakan variabel dominan yang paling berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia periode 2006-2014.

**Keterbatasan**

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

* + - * 1. Operasional perbankan syariah di Indonesia masih dikatakan baru dibandingkan perbankan konvensional yang telah beroperasi sejak lama sehingga periode waktu penelitian menjadi terbatas.
        2. Penelitian ini mencakup seluruh perbankan syariah di Indonesia sehingga pihak manajemen bank syariah sulit untuk menetapkan target marketing pembiayaan di wilayah tertentu.
        3. Kurangnya variasi variabel independen sehingga bank syariah dapat mengetahui faktor-faktor apa saja selain faktor-faktor dalam penelitian ini yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*.

**Saran**

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya dalam topik yang sama sebagai berikut:

* 1. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan menggunakan periode waktu penelitian yang lebih lama.
  2. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti disarankan memfokuskan objek penelitian hanya pada objek penelitian tertentu seperti perbankan syariah di wilayah tertentu (Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan sebagainya) agar pihak manajemen bank syariah dapat menetapkan target marketing pembiayaan di wilayah tertentu.
  3. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan menambah variasi variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia seperti rata-rata *margin murabahah* dan rasio keuangan seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmadifham. 2010. ***Sertifikat Wadiah Bank Indonesia SWBI 2***. (*Online*). (<https://sharianomics.wordpress.com/2010/11/17/sertifikat-wadiah-bank-indonesia-swbi-2/>, diakses pada 09 Februari 2015).

Andreany, Dita. 2011. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia. ***Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011.***

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. ***Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek***. Jakarta: Gema Insani Press.

Arif, M. Nur Rianto A. 2010. ***Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis***. Bandung: Alfabeta

Bank Indonesia, 2013. ***Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Likuiditas Rupiah Operasi Moneter, Operasi Moneter Syariah, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah***. Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia.

Cahyaning, Wanda Annisa P. 2015. Analisis Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan di Indonesia (Studi Kasus Bank Umum). ***Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB***. Volume 3 Nomor 2. Semester Genap 2014/2015.

Dendawijaya, Lukman. 2009. ***Manajemen Perbankan***. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ghozali, Imam. 2013. ***Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21***. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Levina. 2013. Pengaruh Makroekonomi dan Ekspor Terhadap Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Perbankan. ***Finesta***. Volume 1. Nomor 2. Halaman 1-6.

Hardiyati, Ajeng Prita. 2012. Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil (KUK) Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2011. ***Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta***.

Katmas, Ekarina. 2014. Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Volume Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. ***Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah***.

Latumaerissa, Julius. 2011. ***Bank dan Lembaga Keuangan Lain***. Jakarta:Salemba Empat.

Muhammad. 2005. ***Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah***. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Nurjaya, Endang. 2011. Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Financing* (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia (Periode Januari:2007-Maret:2011. ***Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah***.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Putong, Iskandar. 2003. ***Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro (Edisi 2)***. Bogor: Ghalia Indonesia.

Putra, I.G.A.N. Bagus Grahardika dan I.G.A.P. Wirathi. 2014. Pengaruh LDR, BI *Rate*, CAR, NPL Terhadap Penyaluran Kredit UMKM di Bank Umum Provinsi Bal Periode 2004.I-2013.IV. ***E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana***. Volume 3. Nomor 12. ISSN 2303-0178. Halaman 603-612.

Qolby, Muhammad Luthfi. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007-2013. ***Economics Development Analysis Journal***. Volume 1. Nomor 1, November. ISSN 2252-6889. Halaman 367-383.

Rivai, Veithzal, *et al*. 2012. ***Islamic Banking & Finance Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syari’ah sebagai Solusi dan buka alternatif Edisi Pertama***. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Silaban, Putri Sari. 2012. Analisis Permintaan Kredit Modal Usaha Pada Bank Pemerintah di Sumatera Utara. ***QE Jurnal***. Volume 01. Nomor 03. Halaman 14-24.

Sri, Anastasya, *et al*. 2013. *The Influence of Third-Party Funds, Car, Npf and Roa Against The Financing of A General Sharia-Based Bank in Indonesia*. ***International Conference on Business, Economics, and Accounting***.

Sugiyono. 2011. ***Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D***. Bandung: Alfabeta.

Sunyoto, Danang. 2011.  ***Analisis Regresi dan Uji Hipotesis***. Yogyakarta: CAPS.

Tjio, Taufik. 2010. ***Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Investasi Pada Bank Umum di Kota Ambon (2000-2009)***. ISSN 1978-3612. Volume IV. Nomor 2. Halaman 51-63.

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Winata, Cecep. 2012. ***Modul dan Kerangka Pemikiran Teoritis***. Jakarta: Modul Universitas Mercubuana.

Wiroso. 2005. ***Jual Beli Murabahah***. Yogyakarta: UII Press.

Yarni, Tri Apri. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode Maret 2006-September 2013. ***Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau***.

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id/).